



**PENETAPAN**

**Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Ktp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

RIDWAN, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat BTN Gerbang Permata Blok G, Nomor 2, RT.010, RW.005, Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada AGUS HENDRI, SH, MUHAMMAD NAZEMI, SH., advokat/penasehat hukum dari Kantor AHEN & REKAN yang berkantor di Jalan Masjid babul Khair No 08, Kelurahan Tengah, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. berdasarkan surat kuasa khusus yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 183/S.K.PDT/PN.KTP

Melawan

EKO ISKANDAR, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jalan WR. Supratman, RT.002, RW.001, Kelurahan Kauman, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang. sebagai Tergugat;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah membaca dan memperhatikan Laporan Kesepakatan Perdamaian Mediator antara Penggugat dan Tergugat tanggal 3 Februari 2020;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 Oktober 2020, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 21 Oktober 2020, dengan Register perkara Nomor : 31/Pdt.G/2020/PN. Ktp, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat, sebagaimana dalam surat gugatannya tersebut;

*Halaman 1 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Ktp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada tanggal 4 November 2020 Penggugat hadir kuasanya dan prinsipal namun Tergugat ataupun kuasanya tidak hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada tanggal 18 November 2020 Penggugat hadir kuasanya dan prinsipal dan Tergugat hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilakukan mediasi melalui Hakim Mediator yang ditunjuk yaitu Mediator Sdr Andre Budiman Panjaitan, S.H , berdasarkan Laporan Mediator hari Rabu tertanggal 3 Februari 2020 proses mediasi berhasil dengan kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat akan menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan dan Penggugat melakukan pencabutan gugatan perkara;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tertanggal 3 Februari 2020 di muka persidangan Penggugat melalui Kuasanya telah menyatakan mencabut gugatannya secara tertulis tanggal 20 Oktober 2020 dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan perkara perdata Nomor : 31/Pdt.G/2020/PN Ktp dinyatakan selesai dan dihapus dari Register perkara perdata di Pengadilan Negeri Ketapang;

Menimbang, bahwa mengenai persoalan pencabutan gugatan, tidak diatur dalam hukum acara perdata yang berlaku (HIR/RBg), namun untuk mengisi kekosongan hukum tersebut dan agar tidak mengurangi atau melanggar hak dan kepentingan para pihak, Majelis dapat berpedoman kepada ketentuan Pasal 271 Rv dan 272 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*);

Menimbang, bahwa meskipun *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv) tidak berlaku sebagai hukum acara dalam sistem peradilan perdata, namun dalam masalah tertentu masih dapat dipedomani sebagai prinsip kepentingan dan ketertiban beracara, selama masalah tertentu tersebut tidak diatur dalam HIR maupun RBg yang berlaku sebagai hukum acara dalam praktek sistem peradilan perdata;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 271 Rv alinea pertama, menegaskan bahwa "*penggugat dapat mencabut perkaranya, dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum tergugat menyampaikan jawaban*", sedangkan Pasal 271 Rv alinea kedua menyatakan bahwa "*setelah ada jawaban maka pencabutan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*", hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1841 K/Pdt/1984 yang menerangkan bahwa pencabutan gugatan setelah pemeriksaan berlangsung, harus atas persetujuan tergugat;

Halaman 2 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 272 Rv yang juga menjadi rujukan Majelis, menyatakan bahwa yang dapat dan paling berhak melakukan pencabutan adalah penggugat sendiri sebagai orang yang paling mengetahui hak dan kepentingannya, juga dapat dilakukan oleh Kuasa yang ditunjuk oleh penggugat yang secara tegas dalam surat kuasa dinyatakan salah satu tugasnya untuk mencabut gugatan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan sebagaimana yang dipedomani tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa pencabutan gugatan dapat dilakukan oleh Penggugat atau Kuasanya yang salah satu tugasnya dalam surat kuasa adalah untuk mencabut gugatan, dan dapat diperkenankan tanpa persetujuan Tergugat karena pemeriksaan belum dilakukan yang artinya Tergugat belum menyampaikan Jawabannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penggugat telah menyampaikan permohonan pencabutan gugatan secara lisan pada persidangan yang juga dihadiri oleh Tergugat dan masih dalam tahap mediasi dimana berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 disebutkan bahwa setiap perkara perdata yang diajukan ke pengadilan wajib dilakukan mediasi, sebaliknya apabila putusan perkara perdata namun tidak dilakukan tahapan mediasi maka putusan tersebut akan berakibat batal demi hukum. Dikaitkan dengan ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv maka Majelis berpendapat permohonan pencabutan gugatan yang disampaikan dipersidangan oleh Penggugat tersebut beralasan dan sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan dalam perkara ini dicabut oleh Penggugat, maka demi kepentingan tertib administrasi yustisial, dengan alasan pencabutan gugatan, Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ketapang atau wakilnya yang sah untuk melakukan pencoretan perkara gugatan Penggugat dari register perkara perdata;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan gugatan oleh Penggugat, maka proses administrasi penyelesaian perkara yang telah mulai berlangsung sejak pendaftaran perkara sampai dengan dicabutnya gugatan oleh Penggugat, Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang telah mengeluarkan biaya proses penyelesaian atas perkara tersebut, yang antara lain biaya pendaftaran gugatan, pemanggilan para pihak dan meterai penetapan, oleh karenanya, maka pembayaran segala biaya yang timbul dalam proses penyelesaian perkara ini haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv, serta memperhatikan Pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

Halaman 3 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan gugatan Penggugat perkara Nomor : 31/Pdt.G/2020/PN Ktp tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ketapang atau wakilnya yang sah untuk mencoret perkara atau mencatat dalam register/daftar perkara perdata, tentang pencabutan gugatan Perkara Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Ktp
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp 420.000,00,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021, oleh kami Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldilla Ananta, S.H., dan Ika Ratna Utami, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh Imi Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang, yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldilla Ananta, S.H.

Akhmad Bangun Sujiwo, S.H.

Ika Ratna Utami, S.H.

Panitera Pengganti,

Imi

Halaman 4 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses .....	:	Rp 50.000,00;
3. Relas panggilan .....	:	Rp 300.000,00;
4. PNBP Relas.....	:	Rp 20.000,00;
5. Materai.....	:	Rp 10.000,00;
6. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp 420.000,00;

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)